



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 109/PUU-XIV/2016**

**Tentang
Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

- Pemohon** : Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 Februari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPD dan menjabat juga sebagai Wakil Ketua DPD. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPD masa jabatan 2014-2019. Bahwa para Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh ketidakjelasan ketentuan Pasal 260 ayat (1) UU MD3 berupa tidak adanya kepastian hukum mengenai masa jabatan Pimpinan DPD, sehingga yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 261 ayat (1) huruf i dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3 telah dan/atau

berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional terhadap laporan kinerja Pimpinan DPD yang dapat berujung pada pemberhentian dan pemberlakuan surut Peraturan Tata Tertib di internal DPD;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU MD3 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah oleh karena para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan salah satu Pimpinan DPD dan anggota DPD telah cukup jelas menguraikan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya norma dalam Undang-Undang *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan permohonan provisi, oleh karena setelah dicermati ternyata berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan.

Menurut Mahkamah oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden [vide Pasal 54 UU MK];

Terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 260 ayat (1), Pasal 261 ayat (1) huruf i, dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3, Mahkamah berpendapat bahwa substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah substansi yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib meskipun pada perihal permohonannya disebutkan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadilinya. Adapun terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili, Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.